



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.506, 2022

KEMENPANRB. Jafung Statistisi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam pengelolaan penyelenggaraan kegiatan statistik, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Statistisi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya, sudah tidak sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Statistisi.

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi

sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Fungsional Statistisi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola penyelenggaraan Kegiatan Statistik.
9. Pejabat Fungsional Statistisi yang selanjutnya disebut Statistisi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola penyelenggaraan Kegiatan Statistik.
10. Statistik adalah Data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antarunsur dalam penyelenggaraan Statistik.
11. Kegiatan Statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan serta penyebarluasan Data dan informasi Statistik, upaya pengembangan ilmu Statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.
12. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan Statistik.
13. Statistik Sektorial adalah Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
14. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

15. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
16. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
17. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Statistisi dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
18. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Statistisi sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
19. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Statistisi.
20. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Statistisi yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Statistisi dalam bentuk Angka Kredit.
21. Standar Kompetensi Statistisi yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Statistisi.
22. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial kultural dari Statistisi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
23. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Statistisi sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Statistisi.

24. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Statistisi sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
25. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Statistisi baik perorangan atau kelompok di bidang Statistik.
26. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Statistisi yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Kegiatan Statistik.
27. Unit Vertikal adalah Instansi Pemerintah pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Kegiatan Statistik dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Instansi Pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Kegiatan Statistik.
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Statistisi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan penyelenggaraan Kegiatan Statistik pada Instansi Pemerintah.
- (2) Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Statistisi.

- (3) Kedudukan Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Statistisi merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Statistisi termasuk dalam klasifikasi/rumpun matematika, statistika, dan yang berkaitan.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Statistisi merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Statistisi kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi terdiri atas:
 - a. Statistisi Ahli Pertama;
 - b. Statistisi Ahli Muda;
 - c. Statistisi Ahli Madya; dan
 - d. Statistisi Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUBUNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Statistisi yaitu melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan Kegiatan Statistik.

Bagian Kedua
Unsur dan Subunsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Statistisi yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:
 - a. penyediaan Data dan informasi Statistik; dan
 - b. penguatan Sistem Statistik Nasional.
- (2) Subunsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penyediaan Data dan informasi Statistik, meliputi:
 1. identifikasi prioritas kebutuhan Data Statistik;
 2. perancangan penyelenggaraan Kegiatan Statistik;
 3. persiapan penyelenggaraan Kegiatan Statistik;
 4. pengumpulan Data;
 5. pengolahan Data Statistik;
 6. analisis Data Statistik; dan
 7. diseminasi hasil Kegiatan Statistik;
 - b. penguatan Sistem Statistik Nasional, meliputi:
 1. penjaminan kualitas Kegiatan Statistik;
 2. pengembangan Statistik;
 3. pengelolaan *metadata* dan standar Data Statistik; dan
 4. penguatan Statistik Sektoral.

Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Statistisi sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
- a. Statistisi Ahli Pertama, meliputi:
1. menyusun kuesioner kertas untuk pengumpulan Data;
 2. menyusun program entri Data dengan validasi;
 3. menyusun kuesioner elektronik untuk pengumpulan Data;
 4. menyusun instrumen pemilihan sampel;
 5. membangun sistem pengumpulan Data administratif;
 6. mengelola kerangka sampel wilayah kerja objek Statistik;
 7. mengelola kerangka sampel unit usaha;
 8. menyusun daftar alokasi petugas, instrumen, dan perlengkapan pengumpulan Data;
 9. mengelola Data petugas lapangan;
 10. melakukan pemutakhiran batas-batas, legenda, dan objek pada peta wilayah yang kompleks;
 11. melakukan digitasi batas-batas wilayah peta pada media komputer;
 12. melakukan pengumpulan Data sekunder pada institusi;
 13. melakukan pengumpulan Data kuantitatif menggunakan kuesioner kertas;
 14. melakukan validasi Data hasil entri;
 15. melakukan validasi Data hasil *scanning* atau *data capture*;
 16. melakukan pengelolaan dokumen hasil pengumpulan Data;
 17. melakukan proses integrasi *raw data* hasil kegiatan pengumpulan Data;

18. menyusun tabulasi indikator Statistik sederhana menggunakan program;
 19. melakukan proses finalisasi *raw data* menjadi Data mikro;
 20. menyusun *outline* dan *template* buku publikasi Statistik;
 21. menyusun *outline* dan *template* naskah ringkasan eksekutif atau berita resmi Statistik;
 22. menyusun *outline* dan *template leaflet*, poster, peta tematik, infografis, atau videografis Kegiatan Statistik;
 23. menyusun analisis Data Statistik deskriptif tingkat lanjutan;
 24. menyusun analisis Data Statistik inferensi tingkat dasar;
 25. menyusun materi metodologi Kegiatan Statistik pada bahan publikasi Statistik;
 26. menyusun buku publikasi hasil Kegiatan Statistik;
 27. menyusun ringkasan eksekutif atau berita resmi Statistik;
 28. menyusun *leaflet*, poster, peta tematik, atau infografis hasil Kegiatan Statistik;
 29. mengelola dokumentasi produk publikasi hasil Kegiatan Statistik;
 30. melakukan pelayanan diseminasi Statistik kepada pengguna Data;
 31. melakukan pemutakhiran *metadata* indikator Statistik;
 32. melakukan pemutakhiran *metadata* variabel Statistik;
 33. melakukan pemutakhiran *metadata* Kegiatan Statistik; dan
 34. melakukan pemutakhiran katalog produk diseminasi Statistik;
- b. Statistisi Ahli Muda, meliputi:
1. melakukan identifikasi ketersediaan Data dan

- konsep definisi indikator;
2. merancang rencana tabulasi Kegiatan Statistik;
 3. merancang rencana diseminasi Statistik;
 4. merancang konsep definisi variabel;
 5. merancang metodologi kompilasi Data administratif;
 6. menyusun rancangan penarikan sampel;
 7. merancang instrumen pengumpulan Data berbasis elektronik;
 8. merancang mekanisme pengolahan Data;
 9. menyusun pedoman pengumpulan Data untuk petugas lapangan;
 10. menyusun pedoman pengumpulan Data untuk petugas pengawas;
 11. menyusun pedoman pengumpulan Data untuk koordinator lapangan;
 12. menyusun pedoman entri Data dengan validasi;
 13. menyusun pedoman pengumpulan Data administratif;
 14. menyusun bahan bimbingan teknis pengumpulan Data;
 15. menguji kesiapan manajemen lapangan dan konsep definisi untuk pengumpulan Data kuantitatif dan kualitatif;
 16. melakukan bimbingan teknis pengumpulan Data kuantitatif dan kualitatif;
 17. melakukan persiapan pengumpulan Data pada institusi;
 18. melakukan pengawasan kegiatan pemutakhiran peta wilayah kompleks;
 19. melakukan pengawasan kegiatan pengumpulan Data sekunder pada institusi;
 20. melakukan wawancara untuk pengumpulan Data kualitatif;
 21. melakukan pengumpulan Data kuantitatif menggunakan kuesioner elektronik;
 22. melakukan pengawasan pengumpulan Data

- kuantitatif pada kuesioner kertas;
23. melakukan validasi Data kuantitatif pada kuesioner elektronik;
 24. melakukan pendataan ulang kegiatan penjaminan kualitas;
 25. memproses pengumpulan Data administratif secara elektronik;
 26. melakukan proses revalidasi *raw data* menggunakan program;
 27. melakukan proses imputasi pada *raw data* yang tidak lengkap menggunakan metode Statistik tingkat lanjut;
 28. menghitung bobot atau penimbang untuk estimasi indikator;
 29. menyusun tabulasi ukuran kualitas Data atau nilai *relative standar error* (RSE);
 30. menyusun tabulasi penghitungan sistem neraca nasional;
 31. menyusun tabulasi angka estimasi Statistik tingkat lanjut;
 32. melakukan validasi tabulasi indikator Statistik sederhana;
 33. menyusun analisis Data Statistik inferensi tingkat menengah;
 34. melakukan reviu naskah analisis Data Statistik deskriptif;
 35. menyusun videografis hasil Kegiatan Statistik;
 36. mengelola agenda rilis Data hasil penyelenggaraan Kegiatan Statistik;
 37. menelaah bahan informasi pemantauan Kegiatan Statistik;
 38. menyusun narasi hasil pemantauan Kegiatan Statistik; dan
 39. melakukan reviu keterkaitan antara *metadata* dan Data Statistik yang sesuai;

- c. Statistisi Ahli Madya, meliputi:
1. melakukan konsultasi teknis prioritas kebutuhan Data Statistik;
 2. menyusun proposal Kegiatan Statistik;
 3. merancang metodologi kegiatan pengumpulan Data;
 4. melakukan reviu instrumen pengumpulan Data;
 5. melakukan reviu pedoman pengumpulan Data;
 6. melakukan reviu bahan bimbingan teknis pengumpulan Data;
 7. melakukan reviu penyusunan komponen pengolahan Data;
 8. menyusun alur kerja Kegiatan Statistik;
 9. melakukan pengawasan kegiatan pengumpulan Data kualitatif;
 10. melakukan validasi hasil pengumpulan Data administratif;
 11. melakukan proses perubahan struktur Data untuk memenuhi standar penghitungan sistem neraca nasional;
 12. melakukan kalibrasi hasil penghitungan bobot atau penimbang;
 13. melakukan validasi tabulasi sistem neraca nasional;
 14. melakukan rekonsiliasi Data dan indikator Statistik;
 15. menyusun analisis Data Statistik inferensi tingkat lanjutan;
 16. melakukan reviu naskah analisis Data Statistik inferensi tingkat menengah;
 17. melakukan kajian pelayanan kebutuhan pengguna Data;
 18. melakukan analisis paradata untuk mengevaluasi kualitas kegiatan pengumpulan Data;
 19. melakukan reviu usulan rujukan teknis penyelenggaraan Kegiatan Statistik; dan

20. merumuskan tanggapan konsultasi Statistik pada tingkat kelembagaan; dan
- d. Statistisi Ahli Utama, meliputi:
1. melakukan kajian kebutuhan Data Statistik;
 2. melakukan reviu proposal Kegiatan Statistik;
 3. melakukan reviu hasil uji coba tahapan Kegiatan Statistik;
 4. melakukan reviu kesiapan pelaksanaan kegiatan pengumpulan Data;
 5. melakukan reviu *raw data* menjadi Data mikro;
 6. melakukan validasi tabulasi angka estimasi Statistik tingkat lanjut;
 7. menyusun analisis Data Statistik inferensi tingkat khusus;
 8. melakukan reviu naskah analisis Data Statistik inferensi tingkat lanjutan;
 9. melakukan evaluasi penyelenggaraan tahapan Kegiatan Statistik yang sedang berjalan;
 10. melakukan kajian pengembangan Kegiatan Statistik;
 11. melakukan kajian pengembangan Kegiatan Statistik baru;
 12. melakukan kajian strategis pengembangan Kegiatan Statistik;
 13. menyusun bahan pembinaan penyelenggaraan Kegiatan Statistik tingkat kelembagaan;
 14. melakukan kajian rekomendasi penyelenggaraan Kegiatan Statistik pada tingkat kelembagaan; dan
 15. melakukan pengembangan Sistem Statistik Nasional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Statistisi yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kegiatan Statistik.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Statistisi sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:

- a. Statistisi Ahli Pertama, meliputi:
1. naskah kuesioner kertas untuk pengumpulan Data;
 2. laporan penyusunan program entri Data dengan validasi;
 3. laporan penyusunan kuesioner elektronik;
 4. laporan penyusunan instrumen pemilihan sampel;
 5. laporan penyusunan sistem pengumpulan Data administratif;
 6. laporan pengelolaan kerangka sampel wilayah kerja objek Statistik;
 7. laporan pengelolaan kerangka sampel unit usaha;
 8. dokumen daftar alokasi petugas, instrumen, dan perlengkapan pengumpulan Data;
 9. dokumen daftar petugas yang dimutakhirkan;
 10. peta wilayah kompleks yang dimutakhirkan;
 11. laporan digitasi batas-batas wilayah peta;
 12. laporan pengumpulan Data sekunder;
 13. laporan pengumpulan Data kuantitatif menggunakan kuesioner kertas;
 14. laporan validasi hasil entri Data;
 15. laporan validasi Data hasil *scanning* atau *Data capture*;
 16. laporan pengelolaan dokumen hasil pengumpulan Data;

17. laporan proses integrasi *raw data*;
 18. laporan hasil tabulasi indikator Statistik sederhana menggunakan program;
 19. laporan proses finalisasi *raw data* menjadi Data mikro;
 20. naskah *outline* dan *template* buku publikasi Statistik;
 21. naskah *outline* dan *template* ringkasan eksekutif;
 22. naskah *outline* dan *template leaflet*, poster, peta tematik, infografis, atau videografis;
 23. naskah analisis Data Statistik deskriptif tingkat lanjutan;
 24. naskah analisis Data Statistik inferensi tingkat dasar;
 25. naskah metodologi Kegiatan Statistik;
 26. naskah publikasi hasil Kegiatan Statistik;
 27. naskah ringkasan eksekutif;
 28. dokumen *leaflet*, poster, peta tematik, atau infografis hasil Kegiatan Statistik;
 29. laporan pengelolaan dokumentasi produk publikasi hasil Kegiatan Statistik;
 30. laporan pelayanan diseminasi Statistik;
 31. daftar *metadata* indikator Statistik yang dimutakhirkan;
 32. daftar *metadata* variabel Statistik yang dimutakhirkan;
 33. daftar *metadata* Kegiatan Statistik yang dimutakhirkan; dan
 34. daftar katalog produk diseminasi Statistik yang dimutakhirkan;
- b. Statistisi Ahli Muda, meliputi:
1. laporan hasil identifikasi ketersediaan Data dan daftar konsep definisi indikator;
 2. naskah rancangan tabulasi Kegiatan Statistik;
 3. naskah rancangan diseminasi Statistik;
 4. naskah rancangan konsep definisi variabel;

5. naskah rancangan metodologi kompilasi Data administratif;
6. naskah rancangan penarikan sampel;
7. naskah rancangan instrumen pengumpulan Data berbasis elektronik;
8. naskah rancangan mekanisme pengolahan Data;
9. naskah pedoman pengumpulan Data untuk petugas lapangan;
10. naskah pedoman pengumpulan Data untuk petugas pengawas;
11. naskah pedoman pengumpulan Data untuk koordinator lapangan;
12. naskah pedoman entri Data dengan validasi;
13. naskah pedoman pengumpulan Data administratif;
14. naskah materi bimbingan teknis pengumpulan Data;
15. laporan hasil uji kesiapan manajemen lapangan dan konsep definisi;
16. laporan pelaksanaan bimbingan teknis pengumpulan Data kuantitatif dan kualitatif;
17. laporan persiapan pengumpulan Data pada institusi;
18. laporan pengawasan kegiatan pemutakhiran peta wilayah kompleks;
19. laporan pengawasan pengumpulan Data sekunder pada institusi;
20. laporan hasil wawancara pengumpulan Data kualitatif;
21. laporan pengumpulan Data kuantitatif menggunakan kuesioner elektronik;
22. laporan pengawasan pengumpulan Data kuantitatif pada kuesioner kertas;
23. laporan validasi Data kuantitatif pada kuesioner elektronik;
24. laporan pendataan ulang kegiatan penjaminan kualitas;
25. laporan pengumpulan Data administratif secara elektronik;
26. laporan proses revalidasi *raw data*;

27. laporan proses imputasi *raw data*;
 28. naskah penghitungan penimbang untuk estimasi indikator;
 29. laporan hasil tabulasi ukuran kualitas Data atau nilai *relative standar error* (RSE);
 30. laporan hasil tabulasi penghitungan sistem neraca nasional;
 31. naskah estimasi Statistik tingkat lanjut;
 32. naskah validasi tabulasi indikator Statistik sederhana;
 33. naskah analisis Data Statistik inferensi tingkat menengah;
 34. naskah reviu analisis Data Statistik deskriptif;
 35. dokumen videografis hasil Kegiatan Statistik;
 36. naskah agenda rilis Data hasil penyelenggaraan Kegiatan Statistik;
 37. naskah telaah hasil pemantauan Kegiatan Statistik;
 38. naskah hasil pemantauan Kegiatan Statistik; dan
 39. naskah reviu keterkaitan antara *metadata* dan Data Statistik;
- c. Statistisi Ahli Madya, meliputi:
1. naskah hasil konsultasi teknis prioritas kebutuhan Data Statistik;
 2. naskah proposal Kegiatan Statistik;
 3. naskah rancangan metodologi pengumpulan Data;
 4. naskah reviu instrumen pengumpulan Data;
 5. naskah reviu pedoman pengumpulan Data;
 6. naskah reviu materi bimbingan teknis pengumpulan Data;
 7. naskah reviu komponen pengolahan Data;
 8. naskah penetapan alur kerja Kegiatan Statistik;
 9. laporan hasil pengawasan pengumpulan Data kualitatif;
 10. laporan validasi hasil pengumpulan Data administratif;
 11. naskah perubahan struktur Data untuk memenuhi standar penghitungan sistem neraca nasional;

12. naskah kalibrasi hasil penghitungan bobot atau penimbang;
 13. naskah hasil validasi tabulasi sistem neraca nasional;
 14. naskah rekonsiliasi Data dan indikator Statistik;
 15. naskah analisis Data Statistik inferensi tingkat lanjutan;
 16. naskah rewiu analisis Data Statistik inferensi tingkat menengah;
 17. naskah kajian pelayanan kebutuhan pengguna Data;
 18. naskah analisis paradata untuk mengevaluasi kualitas kegiatan pengumpulan Data;
 19. naskah rewiu usulan rujukan teknis penyelenggaraan Kegiatan Statistik; dan
 20. naskah tanggapan konsultasi Statistik pada tingkat kelembagaan;
- d. Statistisi Ahli Utama, meliputi:
1. naskah kajian kebutuhan Data Statistik;
 2. naskah rewiu proposal Kegiatan Statistik;
 3. naskah rewiu hasil uji coba tahapan Kegiatan Statistik;
 4. naskah rewiu kesiapan pelaksanaan kegiatan pengumpulan Data;
 5. naskah rewiu *raw data* menjadi Data mikro;
 6. naskah hasil validasi tabulasi angka estimasi Statistik tingkat lanjut;
 7. naskah analisis Data Statistik inferensi tingkat khusus;
 8. naskah rewiu analisis Data Statistik inferensi tingkat lanjutan;
 9. naskah evaluasi penyelenggaraan tahapan Kegiatan Statistik yang sedang berjalan;
 10. naskah kajian pengembangan Kegiatan Statistik;
 11. naskah kajian pengembangan Kegiatan Statistik baru;
 12. naskah kajian strategis pengembangan Kegiatan Statistik;

13. naskah materi pembinaan Kegiatan Statistik tingkat kelembagaan;
14. naskah kajian rekomendasi Kegiatan Statistik tingkat kelembagaan; dan
15. naskah hasil pengembangan Sistem Statistik Nasional.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Statistisi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Statistisi yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Statistisi yang melaksanakan kegiatan Statistisi yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Statistisi yang melaksanakan kegiatan Statistisi yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Statistisi yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; atau
- c. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Statistisi melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah diploma empat atau sarjana di bidang statistika atau matematika; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Statistisi dari calon PNS.

- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Statistisi.
- (4) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Statistisi.
- (5) Statistisi yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Statistisi dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Statistisi.

Bagian Ketiga

Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Statistisi melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah diploma empat atau sarjana di bidang statistika, matematika, atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Statistisi yang diatur dengan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kegiatan Statistik bagi Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Madya;

- e. berijazah paling rendah magister di bidang statistika, matematika, atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Statistisi diatur dengan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kegiatan Statistik bagi Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Utama;
 - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan penyelenggaraan Kegiatan Statistik paling singkat 2 (dua) tahun;
 - h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. berusia paling tinggi:
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Muda;
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Madya;
 - 3. 60 (enam puluh tahun) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
 - 4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Utama dari Jabatan Fungsional ahli utama lain.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Statistisi yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang

dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.

- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan Kegiatan Statistik.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Utama dari jabatan fungsional ahli utama lain harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan dan mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Keempat

Promosi

Pasal 16

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Statistisi melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Statistisi melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Statistisi; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Statistisi satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Statistisi melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Statistisi melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Statistisi yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Statistisi melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Statistisi.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Statistisi melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 18

- (1) Setiap PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Statistisi wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Penilaian kinerja Statistisi bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Statistisi dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Statistisi dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Bagian Kedua
SKP

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- (1) Statistisi wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Statistisi berdasarkan penetapan target kinerja unit kerja yang bersangkutan.

- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 22

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 24

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) bagi Statistisi setiap tahun ditetapkan paling sedikit:

- a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Statistisi Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Statistisi Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Statistisi Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Statistisi Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Statistisi Ahli Utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang diduduki.
 - (3) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Statistisi wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan Target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kegiatan Statistik.

Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 25

- (1) Statistisi yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Statistisi Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Statistisi Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Statistisi Ahli Madya.
- (2) Statistisi Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga

Perilaku Kerja

Pasal 26

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Statistisi dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu

Penilaian dan PAK

Pasal 27

- (1) Capaian SKP Statistisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Statistisi mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Statistisi.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Statistisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Statistisi.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 29

Usul PAK Statistisi diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan atau Kegiatan Statistik kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Utama pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Statistisi Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit vertikal Instansi Pembina kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Utama pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Statistisi Ahli Utama di lingkungan unit vertikal di daerah pada Instansi Pembina;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi Statistisi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Statistisi Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina;
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi Statistisi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit vertikal di daerah pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Statistisi Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah;

- e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian atau Kegiatan Statistik kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Statistisi Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah;
- f. Pejabat Administrator yang membawahi Statistisi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk Angka Kredit bagi Statistisi Ahli Pertama sampai dengan Statistisi Ahli Madya di lingkungan unit vertikal di daerah pada Instansi Pembina;
- g. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi Statistisi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Statistisi Ahli Pertama dan Statistisi Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.
- h. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi Statistisi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian atau Kegiatan Statistik untuk Angka Kredit bagi Statistisi Ahli Pertama dan Statistisi Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah; dan
- i. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi Statistisi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Statistisi Ahli Pertama dan Statistisi Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina;

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 30

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit, yaitu:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Statistisi Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan atau Kegiatan Statistik untuk Angka

- Kredit bagi Statistisi Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Statistisi Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit vertikal di daerah pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Statistisi Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah;
 - e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk Angka Kredit bagi Statistisi Ahli Pertama sampai dengan Statistisi Ahli Madya di lingkungan unit vertikal di daerah pada Instansi Pembina;
 - f. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian atau Kegiatan Statistik untuk Angka Kredit bagi Statistisi Ahli Pertama dan Statistisi Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina;
 - g. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian atau Kegiatan Statistik untuk Angka Kredit bagi Statistisi Ahli Pertama dan Statistisi Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
 - h. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian atau Kegiatan Statistik untuk Angka Kredit bagi Statistisi Ahli Pertama dan Statistisi Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 31

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;

- c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Statistisi dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Jabatan Fungsional Statistisi terdiri atas:
- a. Tim Penilai pusat bagi Statistisi Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Statistisi Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. Tim Penilai unit kerja bagi:
 - 1. Statistisi Ahli Pertama sampai dengan Statistisi Ahli Madya pangkat Pembina Tk. I golongan ruang IV/b di lingkungan Instansi Pembina; dan
 - 2. Statistisi Ahli Pertama sampai dengan Statistisi Ahli Madya pangkat Pembina Tk. I golongan ruang IV/b di lingkungan unit vertikal di daerah pada Instansi Pembina;
 - c. Tim Penilai Instansi bagi Statistisi Ahli Pertama sampai dengan Statistisi Ahli Madya pangkat Pembina Tk. I golongan ruang IV/b selain Instansi Pembina.

Pasal 32

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Kegiatan Statistik, unsur kepegawaian, dan Pejabat Fungsional Statistisi.
- (2) Jumlah anggota Tim Penilai paling kurang 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut:

- a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Statistisi Ahli Madya.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Statistisi.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
- a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Statistisi yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Statistisi; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Statistisi.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Statistisi, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Statistisi.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama pada Instansi Pembina untuk Tim Penilai pusat;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Tim Penilai unit kerja di lingkungan Instansi Pembina;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit vertikal di daerah pada Instansi Pembina untuk Tim Penilai unit kerja di lingkungan unit vertikal di daerah pada Instansi Pembina; dan

- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah selain Instansi Pembina untuk Tim Penilai Instansi.
- (10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Instansi Pembina.

Pasal 33

Ketentuan mengenai tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Statistisi diatur dengan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kegiatan Statistik.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 34

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Statistisi, untuk Statistisi:
 - a. dengan pendidikan sarjana atau diploma empat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- b. dengan pendidikan magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- c. dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 35

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1), Statistisi dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih di bidang Statistik;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Statistisi.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan akumulasi Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 36

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Statistisi satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Statistisi Ahli Madya yang akan naik ke jenjang jabatan Statistisi Ahli Utama harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah magister bidang Statistik, matematika, atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Statistisi yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (4) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (5) Selain memenuhi syarat kinerja, Statistisi yang akan dinaikkan jenjang jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (6) Ketentuan mengenai syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kegiatan Statistik.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Statistisi dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal yang terkait dengan tugas bidang Jabatan Fungsional Statistisi;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Statistik;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Statistik;

- d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang Statistik;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Statistik; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Statistik.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Statistisi yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Statistisi, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
- a. 6 (enam) bagi Statistisi Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Statistisi Ahli Madya; dan
 - b. 12 (dua belas) bagi Statistisi Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Statistisi Ahli Utama.

Pasal 38

- (1) Statistisi yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Statistik, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20%

- (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
- d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka Angka Kredit dibagi sama rata bagi setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 39

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang Jabatan Fungsional Statistisi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Statistisi yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

Pasal 41

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Statistisi tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

Pasal 42

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Statistisi dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator, sebagai berikut:
 - a. cakupan pengelolaan penyelenggaraan Kegiatan Statistik;

- b. volume pengelolaan penyelenggaraan Kegiatan Statistik; dan
 - c. kompleksitas pelaksanaan tugas pengelolaan penyelenggaraan Kegiatan Statistik.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kegiatan Statistik setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 43

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Statistisi berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Statistisi diatur dengan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kegiatan Statistik.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 44

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Statistisi harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Statistisi meliputi:
- a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 45

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Statistisi wajib diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang Statistik.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Statistisi dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya; atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kegiatan Statistik.

BAB XII
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 46

- (1) Statistisi diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Statistisi; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Statistisi.
- (3) Statistisi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Statistisi.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang pengelolaan penyelenggaraan Kegiatan Statistik selama diberhentikan.
- (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
- a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Statistisi; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Statistisi.

Pasal 47

Statistisi yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

Pasal 48

- (1) Terhadap Statistisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Statistisi.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN
RANGKAP JABATAN

Pasal 49

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Statistisi dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 50

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Statistisi dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 51

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Statistisi yang bertanggungjawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Statistisi;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Statistisi;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Statistisi;
 - d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Statistisi;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Statistik;
 - f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Statistisi;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Statistisi;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Statistisi;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Statistisi;
 - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Statistisi;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Statistisi;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Statistisi;

- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Statistisi;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Statistisi;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Statistisi di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan jabatan tersebut;
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Statistisi; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Instansi pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Statistisi setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
- (5) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Statistisi secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.
- (6) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada kepada Menteri dengan tembusan kepala lembaga

pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN secara nasional.

- (7) Ketentuan mengenai pedoman teknis penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kegiatan Statistik.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 52

- (1) Jabatan Fungsional Statistisi wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Statistisi wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Statistisi.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Statistisi mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Statistisi setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 53

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Statistisi bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Statistisi.

Pasal 54

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Statistisi dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Statistisi diatur dengan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kegiatan Statistik.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Statistisi yang telah menduduki jenjang jabatan Fungsional Statistisi Ahli Utama dengan pendidikan sarjana, tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Statistisi pada jenjang jabatan yang didudukinya.
- (2) Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijazah magister paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- (3) Statistisi yang belum memiliki ijazah magister sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 56

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh hasil kerja Statistisi yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 58

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 697), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 697), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

Unsur	Subunsur	Uraian Kegiatan	Output/ Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana
1 Penyediaan Data dan Informasi	2 A Identifikasi prioritas kebutuhan Data Statistik	3 1 Melakukan kajian kebutuhan Data Statistik	4 Naskah kajian kebutuhan Data Statistik	6 1,500	7 Statistisi Ahli Utama
		2 Melakukan konsultasi teknis prioritas kebutuhan Data Statistik	Naskah hasil konsultasi teknis prioritas kebutuhan Data Statistik	0,180	Statistisi Ahli Madya
		3 Melakukan identifikasi ketersediaan Data dan konsep definisi indikator	Daftar konsep definisi indikator	0,150	Statistisi Ahli Muda
		4 Menyusun proposal Kegiatan Statistik	Naskah proposal Kegiatan Statistik	0,480	Statistisi Ahli Madya
		5 Melakukan rewiu proposal Kegiatan Statistik	Naskah rewiu proposal Kegiatan Statistik	0,240	Statistisi Ahli Utama
		B Perancangan penyelenggaraan Kegiatan Statistik	1 Merancang rencana tabulasi Kegiatan Statistik	Naskah rancangan tabulasi Kegiatan Statistik	0,120
	2 Merancang rencana diseminasi Statistik		Naskah rancangan diseminasi Statistik	0,080	Statistisi Ahli Muda
	3 Merancang konsep definisi variabel		Naskah rancangan konsep definisi variabel	0,120	Statistisi Ahli Muda
	4 Merancang metodologi kegiatan pengumpulan Data		Naskah rancangan metodologi pengumpulan Data	0,810	Statistisi Ahli Madya
	5 Merancang metodologi kompilasi Data administratif		Naskah rancangan metodologi kompilasi Data administratif	0,240	Statistisi Ahli Muda
		6 Menyusun rancangan penarikan sampel	Naskah rancangan penarikan sampel	0,480	Statistisi Ahli Muda

Unsur	Subunsur	Uraian Kegiatan	Output/ Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana
1	2	3	4	6	7
		7 Merancang instrumen pengumpulan data berbasis elektronik	Naskah rancangan instrumen pengumpulan data berbasis elektronik	0,180	Statistisi Ahli Muda
		8 Merancang mekanisme pengolahan Data	Naskah rancangan mekanisme pengolahan Data	0,180	Statistisi Ahli Muda
	C/Persiapan penyelenggaraan Kegiatan Statistik	1 Menyusun kuesioner kertas untuk pengumpulan Data	Naskah kuesioner kertas untuk pengumpulan Data	0,120	Statistisi Ahli Pertama
		2 Menyusun program entri Data dengan validasi	Laporan penyusunan program entri Data dengan validasi	0,600	Statistisi Ahli Pertama
		3 Menyusun kuesioner elektronik untuk pengumpulan Data	Laporan penyusunan kuesioner elektronik	0,720	Statistisi Ahli Pertama
		4 Menyusun instrumen pemilihan sampel	Laporan penyusunan instrumen pemilihan sampel	0,360	Statistisi Ahli Pertama
		5 Membangun sistem pengumpulan Data administratif	Laporan penyusunan sistem pengumpulan Data administratif	0,900	Statistisi Ahli Pertama
		6 Melakukan revisi instrumen pengumpulan Data	Naskah revisi instrumen pengumpulan Data	0,900	Statistisi Ahli Madya
		7 Menyusun pedoman pengumpulan Data untuk petugas lapangan	Naskah pedoman pengumpulan Data untuk petugas lapangan	1,000	Statistisi Ahli Muda
		8 Menyusun pedoman pengumpulan Data untuk petugas pengawas	Naskah pedoman pengumpulan Data untuk petugas pengawas	0,520	Statistisi Ahli Muda
		9 Menyusun pedoman pengumpulan Data untuk koordinator lapangan	Naskah pedoman pengumpulan Data untuk koordinator lapangan	0,480	Statistisi Ahli Muda
		10 Menyusun pedoman entri Data dengan validasi	Naskah pedoman entri Data dengan validasi	0,600	Statistisi Ahli Muda

Unsur	Subunsur	Uraian Kegiatan	Output/Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana
1	2	3	4	6	7
		11 Menyusun pedoman pengumpulan Data administratif	Naskah pedoman pengumpulan Data administratif	0,480	Statistisi Ahli Muda
		12 Melakukan reviu pedoman pengumpulan Data	Naskah reviu pedoman pengumpulan Data	0,300	Statistisi Ahli Maedlya
		13 Menyusun bahan bimbingan teknis pengumpulan Data	Naskah materi bimbingan teknis pengumpulan Data	0,360	Statistisi Ahli Muda
		14 Melakukan reviu bahan bimbingan teknis pengumpulan Data	Naskah reviu materi bimbingan teknis pengumpulan Data	0,240	Statistisi Ahli Maedlya
		15 Melakukan reviu penyusunan komponen pengolahan Data	Naskah reviu komponen pengolahan Data	0,360	Statistisi Ahli Maedlya
		16 Menyusun alur kerja Kegiatan Statistik	Naskah penetapan ahir kerja Kegiatan Statistik	0,540	Statistisi Ahli Maedlya
		17 Melakukan reviu hasil uji coba tahapan Kegiatan Statistik	Naskah reviu hasil uji coba tahapan Kegiatan Statistik	0,720	Statistisi Ahli Utama
		18 Melakukan reviu kesiapan pelaksanaan kegiatan pengumpulan Data	Naskah reviu kesiapan pelaksanaan kegiatan pengumpulan Data	0,960	Statistisi Ahli Utama
	D Pengumpulan Data	1 Mengelola kerangka sampel wilayah kerja objek Statistik	Laporan pengelolaan kerangka sampel wilayah kerja objek Statistik	0,005	Statistisi Ahli Pertama
		2 Mengelola kerangka sampel unit usaha	Laporan pengelolaan kerangka sampel unit usaha	0,004	Statistisi Ahli Pertama
		3 Menyusun daftar alokasi petugas, instrumen, dan perlengkapan pengumpulan Data	Dokumen daftar alokasi petugas, instrumen, dan perlengkapan pengumpulan Data	0,035	Statistisi Ahli Pertama
		4 Mengelola Data, petugas lapangan	Dokumen daftar petugas yang dimutakhirkan	0,025	Statistisi Ahli Pertama

Unsur	Subunsur	Uraian Kegiatan	Output/ Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana
1	2	3	4	6	7
		5 Menguji kesiapan manajemen lapangan dan konsep definisi untuk pengumpulan Data kuantitatif dan kualitatif	Laporan hasil uji kesiapan manajemen lapangan dan konsep definisi	0,015	Statistisi Ahli Muda
		6 Melakukan bimbingan teknis pengumpulan Data kuantitatif dan kualitatif	Laporan pelaksanaan bimbingan teknis pengumpulan Data	0,020	Statistisi Ahli Muda
		7 Melakukan persiapan pengumpulan Data pada institusi	Laporan persiapan pengumpulan Data pada institusi	0,060	Statistisi Ahli Muda
		8 Melakukan pemutakhiran batas-batas, legenda, dan objek pada peta wilayah yang kompleks	Peta wilayah kompleks yang dimutakhirkan	0,030	Statistisi Ahli Pertama
		9 Melakukan pengawasan kegiatan pemutakhiran peta wilayah kompleks	Laporan pengawasan kegiatan pemutakhiran peta wilayah kompleks	0,020	Statistisi Ahli Muda
		10 Melakukan digitasi batas-batas wilayah, peta pada media komputer	Laporan digitasi batas-batas wilayah, peta	0,040	Statistisi Ahli Pertama
		11 Melakukan pengumpulan Data sekunder pada institusi	Laporan pengumpulan Data sekunder	0,020	Statistisi Ahli Pertama
		12 Melakukan pengawasan kegiatan pengumpulan Data sekunder pada institusi	Laporan pengawasan pengumpulan Data sekunder pada institusi	0,015	Statistisi Ahli Muda
		13 Melakukan wawancara untuk pengumpulan Data kualitatif	Laporan hasil wawancara pengumpulan Data kualitatif	0,060	Statistisi Ahli Muda
		14 Melakukan pengawasan kegiatan pengumpulan Data kualitatif	Laporan hasil pengawasan pengumpulan Data kualitatif	0,030	Statistisi Ahli Madya
		15 Melakukan pengumpulan Data kuantitatif menggunakan kuesioner kertas	Laporan pengumpulan Data kuantitatif menggunakan kuesioner kertas	0,020	Statistisi Ahli Pertama

Unsur	Subunsur	Uraian Kegiatan	Output/Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana
1	2	3	4	6	7
		16 Melakukan pengumpulan Data kuantitatif menggunakan kuesioner elektronik	Laporan pengumpulan Data kuantitatif menggunakan kuesioner elektronik	0,020	Statistisi Ahli Muda
		17 Melakukan pengawasan pengumpulan Data kuantitatif pada kuesioner kertas	Laporan pengawasan pengumpulan Data kuantitatif pada kuesioner kertas	0,003	Statistisi Ahli Muda
		18 Melakukan validasi Data kuantitatif pada kuesioner elektronik	Laporan validasi Data kuantitatif pada kuesioner elektronik	0,004	Statistisi Ahli Muda
		19 Melakukan pendataan ulang kegiatan penjaminan kualitas	Laporan pendataan ulang kegiatan penjaminan kualitas	0,020	Statistisi Ahli Muda
		20 Melakukan validasi Data hasil entri	Laporan validasi hasil entri Data	0,003	Statistisi Ahli Pertama
		21 Melakukan validasi Data hasil <i>scanning</i> atau <i>data capture</i>	Laporan validasi Data hasil <i>scanning</i> atau <i>data capture</i>	0,005	Statistisi Ahli Pertama
		22 Melakukan pengecekan dokumen hasil pengumpulan Data	Laporan pengecekan dokumen hasil pengumpulan Data	0,020	Statistisi Ahli Pertama
		23 Memproses pengumpulan Data administratif secara elektronik	Laporan pengumpulan Data administratif secara elektronik	0,180	Statistisi Ahli Muda
		24 Melakukan validasi hasil pengumpulan Data administratif	Laporan validasi hasil pengumpulan Data administratif	0,120	Statistisi Ahli Madya
	E Pengolahan Data Statistik	1 Melakukan proses integrasi <i>raw data</i> hasil kegiatan pengumpulan Data	Laporan proses integrasi <i>raw data</i>	0,065	Statistisi Ahli Pertama
		2 Melakukan proses revalidasi <i>raw data</i> menggunakan program	Laporan proses revalidasi <i>raw data</i>	0,240	Statistisi Ahli Muda
		3 Melakukan proses imputasi pada <i>raw data</i> yang tidak lengkap menggunakan metode Statistik tingkat lanjut	Laporan proses imputasi <i>raw data</i>	0,360	Statistisi Ahli Muda

Unsur	Subunsur	Uraian Kegiatan	Output/ Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana
1	2	3	4	6	7
		4 Melakukan proses perubahan struktur Data untuk memenuhi standar penghitungan sistem neraca nasional	Naskah perubahan struktur Data untuk memenuhi standar penghitungan sistem neraca nasional	0,720	Statistisi Ahli Madya
		5 Menghitung bobot atau penimbang untuk estimasi indikator	Naskah penghitungan penimbang untuk estimasi indikator	0,360	Statistisi Ahli Muda
		6 Melakukan kalibrasi hasil penghitungan bobot atau penimbang	Naskah kalibrasi hasil penghitungan bobot atau penimbang	0,300	Statistisi Ahli Madya
		7 Menyusun tabulasi indikator Statistik sederhana menggunakan program	Laporan hasil tabulasi	0,015	Statistisi Ahli Pertama
		8 Menyusun tabulasi ukuran kualitas Data atau nilai <i>relative standar error</i> (RSE)	Laporan hasil tabulasi ukuran kualitas Data atau nilai <i>relative standar error</i> (RSE)	0,030	Statistisi Ahli Muda
		9 Menyusun tabulasi penghitungan sistem neraca nasional	Laporan hasil tabulasi penghitungan sistem neraca nasional	0,040	Statistisi Ahli Muda
		10 Melakukan revaluasi <i>raw data</i> menjadi Data mikro	Naskah revaluasi <i>raw data</i> menjadi Data mikro	0,240	Statistisi Ahli Utama
		11 Melakukan proses finalisasi <i>raw data</i> menjadi Data mikro	Laporan proses finalisasi <i>raw data</i>	0,020	Statistisi Ahli Pertama
	F Analisis Data Statistik	1 Menyusun tabulasi angka estimasi Statistik tingkat lanjut	Naskah estimasi Statistik tingkat lanjut	0,120	Statistisi Ahli Muda
		2 Melakukan validasi tabulasi indikator Statistik sederhana	Naskah validasi tabulasi indikator Statistik sederhana	0,080	Statistisi Ahli Muda
		3 Melakukan validasi tabulasi sistem neraca nasional	Naskah hasil validasi tabulasi sistem neraca nasional	0,480	Statistisi Ahli Madya
		4 Melakukan validasi tabulasi angka estimasi Statistik tingkat lanjut	Naskah hasil validasi tabulasi angka estimasi Statistik tingkat lanjut	0,720	Statistisi Ahli Utama
		5 Melakukan rekonsiliasi Data dan indikator Statistik	Naskah rekonsiliasi Data dan indikator Statistik	0,240	Statistisi Ahli Madya

Unsur	Subunsur	Uraian Kegiatan	Output/Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana
1	2	3	4	6	7
		6 Menyusun outline dan template buku publikasi Statistik	Naskah outline buku publikasi Statistik	0,240	Statistisi Ahli Pertama
		7 Menyusun outline dan template naskah ringkasan eksekutif atau berita resmi Statistik	Naskah outline ringkasan eksekutif	0,180	Statistisi Ahli Pertama
		8 Menyusun outline dan template leaflet, poster, peta tematik, infografis, atau videografis Kegiatan Statistik	Naskah outline dan template leaflet, poster, peta tematik, infografis, atau videografis	0,200	Statistisi Ahli Pertama
		9 Menyusun analisis Data Statistik deskriptif tingkat lanjutan	Naskah analisis Data Statistik deskriptif tingkat lanjutan	0,240	Statistisi Ahli Pertama
		10 Menyusun analisis Data Statistik inferensi tingkat dasar	Naskah analisis Data Statistik inferensi tingkat dasar	0,800	Statistisi Ahli Pertama
		11 Menyusun analisis Data Statistik inferensi tingkat menengah	Naskah analisis Data Statistik inferensi tingkat menengah	1,200	Statistisi Ahli Muda
		12 Menyusun analisis Data Statistik inferensi tingkat lanjutan	Naskah analisis Data Statistik inferensi tingkat lanjutan	1,500	Statistisi Ahli Maedlya
		13 Menyusun analisis Data Statistik inferensi tingkat khusus	Naskah analisis Data Statistik inferensi tingkat khusus	2,000	Statistisi Ahli Utama
		14 Melakukan review naskah analisis Data Statistik deskriptif	Naskah review analisis Data Statistik deskriptif	0,120	Statistisi Ahli Muda
		15 Melakukan review naskah analisis Data Statistik inferensi tingkat menengah	Naskah review analisis Data Statistik inferensi tingkat menengah	0,300	Statistisi Ahli Maedlya
		16 Melakukan review naskah analisis Data Statistik inferensi tingkat lanjutan	Naskah review analisis Data Statistik inferensi tingkat lanjutan	0,360	Statistisi Ahli Utama
		17 Menyusun materi metodologi Kegiatan Statistik pada bahan publikasi Statistik	Naskah metodologi Kegiatan Statistik	0,120	Statistisi Ahli Pertama
		18 Menyusun buku publikasi hasil Kegiatan Statistik	Naskah publikasi hasil Kegiatan Statistik	0,180	Statistisi Ahli Pertama

Unsur	Subunsur	Uraian Kegiatan	Output/Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana							
I	2	3	4	6	7							
						19	Menyusun ringkasan eksekutif atau berita resmi Statistik	Naskah ringkasan eksekutif	0,120	Statistisi Ahli Pertama		
						20	Menyusun leaflet, poster, peta tematik, atau infografis hasil Kegiatan Statistik	Dokumen leaflet, poster, peta tematik, atau infografis hasil Kegiatan Statistik	0,080	Statistisi Ahli Pertama		
		21	Menyusun videografis hasil Kegiatan Statistik	Dokumen videografis hasil Kegiatan Statistik	0,240	Statistisi Ahli Muda						
		G	Disceminasi hasil Kegiatan Statistik	1	Mengelola agenda rilis Data hasil penyelenggaraan Kegiatan Statistik	Naskah agenda rilis Data hasil penyelenggaraan Kegiatan Statistik	0,060	Statistisi Ahli Muda				
				2	Mengelola dokumentasi produk publikasi hasil Kegiatan Statistik	Laporan pengelolaan dokumentasi produk publikasi hasil Kegiatan Statistik	0,015	Statistisi Ahli Pertama				
				3	Melakukan pelayanan disceminasi Statistik kepada pengguna data	Laporan pelayanan disceminasi Statistik	0,010	Statistisi Ahli Pertama				
				4	Melakukan kajian pelayanan kebutuhan pengguna Data	Naskah kajian pelayanan kebutuhan pengguna Data	0,900	Statistisi Ahli Maedlya				
		II	A	Penguatan Sistem Statistik Nasional	1	300						
								1	Menelaah bahan informasi pemantauan Kegiatan Statistik	Naskah telaah hasil pemantauan Kegiatan Statistik	0,300	Statistisi Ahli Muda
								2	Menyusun narasi hasil pemantauan Kegiatan Statistik	Naskah hasil pemantauan Kegiatan Statistik	0,020	Statistisi Ahli Muda
								3	Melakukan evaluasi penyelenggaraan tahapan Kegiatan Statistik yang sedang berjalan	Naskah evaluasi penyelenggaraan tahapan Kegiatan Statistik yang sedang berjalan	1,200	Statistisi Ahli Utama
		B	Pengembangan Statistik	1	Melakukan kajian pengembangan Kegiatan Statistik	Naskah analisis paradata	1,200	Statistisi Ahli Maedlya				
				1	Melakukan kajian pengembangan Kegiatan Statistik	Naskah kajian pengembangan Kegiatan Statistik	2,000	Statistisi Ahli Utama				

Unsur	Subunsur	Uraian Kegiatan	Output/Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana
1	2	3	4	6	7
			2	2,880	Statistisi Ahli Utama
		3	1,600	Statistisi Ahli Utama	
		C Pengelolaan <i>metadana</i> dan standar Data Statistik	1	0,040	Statistisi Ahli Pertama
			2	0,030	Statistisi Ahli Pertama
			3	0,060	Statistisi Ahli Pertama
	4		0,030	Statistisi Ahli Pertama	
	5		0,120	Statistisi Ahli Muda	
	D Penguatan Statistik Sektoral	1	0,540	Statistisi Ahli Maedlya	
			0,090	Statistisi Ahli Maedlya	
	2	2	1,120	Statistisi Ahli Utama	
			3	2,400	Statistisi Ahli Utama

Unsur	Subunsur	Uraian Kegiatan	Output/Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana
1	2	3	4	6	7
		4 Melakukan pengembangan Sistem Statistik Nasional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Naskah hasil pengembangan Sistem Statistik Nasional	3,600	Statistisi Ahli Utama

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

tid

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

1 Unsur	2 Sub unsur	3 Uraian Kegiatan	4 Output/Hasil Kerja	5 Angka Kredit	6 Pelaksana Kegiatan					
1. Pengembangan Profesi	A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Statistisi	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Statistisi	Ijazah/Gelar	25% AK kembalikan pangkat	Semua jenjang					
						B. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang statistik	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengajaran/ survei/ evaluasi di bidang statistik yang dipublikasikan:			
	a. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan internasional yang terindek	Jurnal/Buku	20	Semua jenjang						
	b. dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi	Jurnal/Buku	12,5	Semua jenjang						
	2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengajaran/ survei/ evaluasi di bidang statistik yang tidak dipublikasikan:	c. dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina		Jurnal/Buku/ Naskah	6	Semua jenjang				
							a. dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang
	3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang statistik yang dipublikasikan:	b. dalam bentuk majalah ilmiah		Makalah	4	Semua jenjang				

Unsur	Sub unsur	Uraian Kegiatan	Output/Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksanaan Kegiatan
1	2	3	4	5	6
		a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
		b. dalam majalah ilmiah yang dilakukan oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4	Semua jenjang
		4 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang statistik yang tidak dipublikasikan:			
		a. dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang
		b. dalam bentuk makalah	Makalah	3,5	Semua jenjang
		5 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua jenjang
		6 Membuat artikel di bidang statistik yang dipublikasikan	Artikel	2	Semua jenjang
	C. Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang statistik	1 Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang statistik yang tidak dipublikasikan:			
		a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
		b. dalam majalah ilmiah yang dilakukan oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	3,5	Semua jenjang
		2 Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang statistik yang tidak dipublikasikan:			
		a. dalam bentuk buku	Buku	3	Semua jenjang
		b. dalam bentuk makalah	Makalah	1,5	Semua jenjang

Unsur	Sub unsur	Uraian Kegiatan	Output/Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksanaan Kegiatan
1	2	3	4	5	6
	D. Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang statistik	Membuat buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang statistik	Buku	3	Semua jenjang
	E. Pengembangan Kompetensi di bidang statistik	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:			
		1. Pelatihan fungsional	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua jenjang
		2. Seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding/lapangan	Sertifikat/Laporan	3	Semua jenjang
		3. pelatihan teknis /magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Statistisi dan memperoleh Sertifikat			
		a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	15	Semua Jenjang
		b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	9	Semua Jenjang
		c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	6	Semua Jenjang
		d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	3	Semua Jenjang
		e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	2	Semua Jenjang
		f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	1	Semua Jenjang
		g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua Jenjang
		4. pelatihan manajerial/ sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Statistisi dan memperoleh Sertifikat			
		a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	7,5	Semua Jenjang
		b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	4,50	Semua Jenjang
		c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	3	Semua Jenjang
		d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	1,50	Semua Jenjang
		e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	1	Semua Jenjang
		f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang

Unsur	Sub unsur	Uraian Kegiatan	Output/Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksanaan Kegiatan
1	2	3	4	5	6
		g. Lamaanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,25	Semua Jenjang
		5 insiativ performance (peneliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang
		F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina	Laporan	0,5	Semua jenjang
II. Penunjang Kegiatan statistik	A. Pengajar/Pelatih di bidang statistik	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang statistik	Sertifikat/Laporan	0,40	Semua jenjang
	B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua jenjang
	C. Perolehan Penghargaan/ tanda jasa	1. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	3	Semua jenjang
		2. Penghargaan/ tanda jasa atas prestasi kerjanya	Piagam	2	Semua jenjang
		a. Tingkat Internasional	Piagam	1	Semua jenjang
		b. Tingkat Nasional	Sertifikat/Piagam	35% AK kernalain pangkat	Semua jenjang
		c. Tingkat Provinsi	Sertifikat/Piagam	25% AK kernalain pangkat	Semua jenjang
		D. Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya	Sertifikat/Piagam	15% AK kernalain pangkat	Semua jenjang
		Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Statistisi			
		a. Sarjana atau Diploma empat	Ijazah	5	Semua jenjang
		b. Magister	Ijazah	10	Semua jenjang
		c. Doktor	Ijazah	15	Semua jenjang

Unsur	Sub unsur	Uraian Kegiatan	Output/Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksanaan Kegiatan
1	2 E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Statistisi	3 Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Statistisi	4 Laporan	5 0,04	6 Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

UNSUR KEGIATAN	JENJANG JABATAN /GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI									
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA			AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
kegiatan statistik yang meliputi kegiatan penyediaan data dan informasi statistik, penjaminan kualitas dan pengembangan statistik, serta penguatan sistem statistik nasional	50	50	100	100	150	150	150	200	200	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN
 FUNGSIONAL STATISTISI DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

UNSUR KEGIATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI										
	AHLI PERTAMA			AHLI MUDA			AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	IV/d	IV/e	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
kegiatan statistik yang meliputi kegiatan penyediaan data dan informasi statistik, penjaminan kualitas dan pengembangan statistik, serta penguatan sistem statistik nasional	50	100	100	150	150	150	200	200	200	200	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

UNSUR KEGIATAN	STATISTISI							
	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL							
	AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA			
III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e		
1	2	3	4	5	6	7	8	
kegiatan statistik yang meliputi kegiatan penyediaan data dan informasi statistik, penjaminan kualitas dan pengembangan statistik, serta penguatan sistem statistik nasional	100	100	150	150	150	200	200	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO